



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527  
e-mail : [dpmptsp.kabsmi@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabsmi@gmail.com), [dpmptsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmptsp@sukabumikab.go.id)  
website <http://dpmptsp.sukabumikab>

**SURAT IZIN KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 503 / 703 / DPMETSP / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK  
DARMA BAKTI KECAMATAN SURADE  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Taman Kanak-Kanak Darma Bakti beralamat Jalan Tegallelok Desa Buniwangi Kecamatan Surade;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/9919/Bid.Paud Dikmas telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

**Memperhatikan :**

- 1. Rekomendasi Camat Surade Nomor : 503/05/Perijinan/2020;
- 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :421.1/9919/Bid Paud Dikmas;
- 3. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formali Swasta Nomor 421.1/Kep.3844/Disdik;
- 4. Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor 073/102.7/DS/1998.

#### MEMUTUSKAN :

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Menetapkan</b> | : IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK DARAMA BAKTI KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI  |
| <b>KESATU</b>     | : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Darma Bakti yang beralamat Jalan Tegallegok Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah N.Sohibah Reliawati, S.Pd.I; |

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 05 februari 2020

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukabumi



SUKAIZAINUL S,SE,MSi  
Pembina Utama Muda  
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Surade.

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 073 / 102.7 / DS / 1998

Tentang  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK – KANAK DARMA BAKTI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT

**Membaca** : Surat permohonan Yayasan PGRI  
Nomor : 067 / Org-PC / 1998 Tanggal 23 Maret 1998

**Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.  
d. Nomor 105/O/1994.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83

**Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Surade Nomor : 421 / 161 / 1998

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : P G R I
  - Alamat : Jl. Raya Surade
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : DARMA BAKTI
  - Alamat : Jl. Raya Buniwangi  
Kecamatan Surade  
Kabupaten Sukabumi.
  - Mulai th.ajaran : 1998 / 1999

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kandepdikbud Kabupaten setempat.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Sukabumi  
07 September 1998

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Barat  
a.n.b

Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi

Drs. H. Sadili Samsudin, MBA,MM.  
NIP 480044394

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jawa Barat
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Surade
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Surade
7. GOPTKI Kabupaten Sukabumi.